

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. MT Haryono No. 64 21311 082160498682

dukcapil.tanjungbalaikota.go.id

Pemerintah Kota Tanjung Balai / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan Pembetulan Akta Dan Penerbitan Kutipan Kedua Akta Yang Hilang Atau Rusak

No. SK: 050/02.A/K/DUKCAPIL/2024

Persyaratan

- 1. Fotokopi dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan Akta Pencatatan sipil
- 2. Kutipan ata Pencatatan sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional
- 3. Fotokopi salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
- 4. Kutipan akta Pencatatan sipil yang dibatalkan
- 5. Fotokopi KK
- 6. Kutipan akta Pencatatan sipil yang dibatalkan
- 7. Fotokopi dokumen pendukung yang menguatkan pembatalan
- 8. Fotokopi KK
- 9. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Jl. MT Haryono No. 64 21311 082160498682

dukcapil.tanjungbalaikota.go.id

Pemerintah Kota Tanjung Balai / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- 1. a. WNI / OA mengisi formulir F-2.01. b. Fotokopi KK diperlukan untuk verifikasi data yang tercantum dalam formulir F-2.01. c. Dinas tidak menarik dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan Pencatatan sipil asli. d. Tidak perlu KTP-el saksi dan ayah , ibu atau wali (bagi anak yang dibawah umur) karena identitas saksi dan ayah , ibu atau wali sudah tercantum dalam formulir F-2.01. e. Dinas membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil mengenai pembetulan akta dan menerbitkan kembali kutipan akta pencatatan sipil serta mencabut kutipan akta pencatatan sipil dari subjek akta
- 2. Fotokopi KK diperlukan untuk verifikasi data yang tercantum dalam formulir F-2.01
- 3. Dinas tidak menarik dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan Pencatatan sipil asli
- 4. Tidak perlu KTP-el saksi dan ayah , ibu atau wali (bagi anak yang dibawah umur) karena identitas saksi dan ayah , ibu atau wali sudah tercantum dalam formulir F-2.01
- 5. Dinas membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil mengenai pembetulan akta dan menerbitkan kembali kutipan akta pencatatan sipil serta mencabut kutipan akta pencatatan sipil dari subjek akta
- 6. Bilama terdapat permohonan pembetulan nama, maka pencatatnnya termasuk dalam kategori pencatatan pembetulan akta pencatatan sipil dan harus memenuhi persyaratan
- 7. (a) Permohonan dari subjek akta atau orang lain yang dikuasakan; (b) Fotokopi dokumen autentik meliputi ijazah, buku nikah, passport dll; (c) Kutipan akta pencatatan sipil dimana terdapat kesalahan nama; (d) Mengisi SPTJM kebenaran data dengan 2 orang saksi (tidak perlu fotokopi KTP-el saksi dan
- 8. Hasil Pencatatan pembetulan nama, dinas membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan sipil mengenai pembetulan nama dan menerbitkan kembali kutipan akta Pencatatan sipil serta mencabut kutipan sipil dari subjek akta.
- 9. WNI / OA formulir F-2.01
- 10. Fotokopi KK diperlukan untuk verifikasi data yang tercantum dalam formulir F-2.01
- 11. Dinas tidak menarik salinan putusan pengadilan asli
- 12. Tidak perlu KTP-el saksi , ayah atau ibu atau wali (bagi anak yang dibawah umur) karena identitasnya sudah tercantum dalam formulir F-2.01
- 13. Catatan: Dinas membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan sipil dan mencabut kutipan akta pencatatan sipil serta menerbitkan register akta Pencatatan sipil dan kutipan akta Pencatatan sipil sesuai dengan putusan Pengadilan
- 14. WNI / OA mengisi formulir F-2.01.
- 15. Fotokopi KK diperlukan untuk verifikasi data yang tercantum dalam formulir F-2.01
- 16. Dinas tidak menarik dokumen pendukung yang menguatkan pembatalan asli
- nforməsi nelayanan publik ipi diambil dari sippn menpan goʻid pada Jumat 122 Nov 2024 pukul 00:25 tklik di sipi untuk melihat halaman asli. Tidak perlu k ip-el saksi, karena identifas saksi sudah tercantum dalam formulir -2.01 melihat halaman asli.
 - 18. Dinas membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan mencabut kutipan akta



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. MT Haryono No. 64 21311 082160498682

dukcapil.tanjungbalaikota.go.id

Pemerintah Kota Tanjung Balai / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Waktu Penyelesaian

0

1 (satu) hari kerja sampai 3 (tiga) hari kerja dalam kondisi berkas lengkap dan jaringan yang sempurna.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kutipan Akta

Pengaduan Layanan

- 1. Datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil JL. MT. Haryono no. 64 Tanjungbalai
- 2. Telepon 082160498682
- 3. Kotak saran